

EVALUASI KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM MEWUJUDKAN KOTA HIJAU (P2KH)

Richard Vennesanki Monoarfa ¹, Ingerid L. Moniaga, ST., M.Si ², & Raymond Ch. Tarore, ST., MT ³

¹Mahasiswa S1 Program Studi Perencanaan Wilayah & Kota Universitas Sam Ratulangi Manado^{2&3} Staf Pengajar Jurusan Arsitektur, Universitas Sam Ratulangi Manado

Abstrak. Berbagai upaya dilakukan pemerintah guna meningkatkan jumlah RTH perkotaan agar tercipta keseimbangan lingkungan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di perkotaan salah satunya yaitu Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH). Kota Kotamobagu sejak tahun 2013 merupakan salah satu kota yang termasuk dalam program P2KH. Beberapa program telah di jalankan guna untuk menambah jumlah ruang terbuka hijau yang ada di Kota Kotamobagu. Namun, beberapa program yang di jalankan terkesan tidak terealisasi dan terkelola dengan baik. Oleh karena itu, Tujuan penelitian ini adalah perlu dievaluasi apa-apa saja ruang terbuka hijau yang ada di Kota Kotamobagu, serta sejauh apa Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) dalam hal ini atribut *Green open space* dan atribut *Green community* di Kota Kotamobagu berjalan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, SIG, dan AHP dibantu dengan *software ArcGIS 9.2* dan *Expert choice*. Berdasarkan hasil penelitian RTH di Kota Kotamobagu terdiri dari RTH Publik dan RTH Private dengan luasan keseluruhan 4664 hektar atau 67,92% dari luas wilayah Kota Kotamobagu. Sedangkan Untuk Program (P2KH) telah di jalankan dengan baik oleh pemerintah kota, atribut *Green open space* telah menjalankan 5 program dan atribut *Green community* telah menjalankan 3 program namun pengelolaan masih menjadi masalah utama.

Kata Kunci : Ruang terbuka hijau, Program Pengembangan Kota Hijau

PENDAHULUAN

Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 29 mengamanatkan, wilayah perkotaan harus memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% dari luas wilayah perkotaan.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah guna meningkatkan jumlah RTH perkotaan agar tercipta keseimbangan lingkungan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di perkotaan salah satunya yaitu Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH).

Luas RTH Kota Kotamobagu berdasarkan hasil identifikasi dan analisis spasial 2016 sebesar 4664 hektar atau 67,92%, berdasarkan hasil tersebut, Kota Kotamobagu telah memenuhi arahan Undang-undang No.26 Tahun 2007,

bahkan melebihi prosentase minimal yang ditetapkan. Hasil identifikasi spasial menunjukkan bahwa ketersediaan RTH di Kota Kotamobagu sudah memenuhi capaian program P2KH pada atribut RTH.

Kota Kotamobagu sejak tahun 2013 merupakan salah satu kota yang termasuk dalam Prograam P2KH. Beberapa program telah di jalankan seperti pembangunan taman-taman kota, pengelolaan lapangan olahraga dan penambahan jalur hijau jalan guna untuk menambah jumlah ruang terbuka hijau yang ada di Kota Kotamobagu. Namun beberapa program yang di jalankan terkesan tidak terealisasi dan terkelola dengan baik sehingga tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

Maka dari itu penulis merasa tertarik mengangkat judul ini untuk mengevaluasi apa-apa saja ruang terbuka hijau yang ada di Kota Kotamobagu, serta sejauh apa Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) dalam hal ini Atribut *Green open space* dan aspek *Green community* di Kota Kotamobagu berjalan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Dari berbagai referensi pengertian tentang eksistensi nyata sehari-hari, maka ruang terbuka hijau adalah : (1) suatu lapangan yang ditumbuhi berbagai tetumbuhan, pada berbagai strata, mulai dari penutup tanah, semak, perdu dan pohon (tanaman tinggi berkayu); (2) “Sebentang lahan terbuka tanpa bangunan yang mempunyai ukuran, bentuk, dan batas geografis tertentu dengan status penguasa apapun, yang di dalamnya terdapat tetumbuhan hijau berkayu dan tahunan (*perennial woody plants*), dengan pepohonan sebagai tumbuhan pencari utama dan tumbuhan lainnya (perdu, semak, rerumputan, dan tumbuhan penutup tanah lainnya), sebagai tumbuhan pelengkap, serta benda-benda lain yang juga sebagai pelengkap dan penunjang fungsi RTH yang bersangkutan” (Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, 2006).

Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)

P2KH adalah program dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang yang dilaksanakan bekerja sama dengan propinsi dan Kota Kabupaten di Indonesia. Program ini dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari penyusunan Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH) sampai tahap pelaksanaan (konstruksi), dan Festival Hijau (Juknis P2KH, Sumber Bappeda Kota Kotamobagu 2016).

Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) terdiri dari delapan aspek, yaitu :

Cakupan dan Muatan Kegiatan Utama

1. (*Green planning and design*)

Kegiatan-kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas rencana tata ruang dan rancang kota yang lebih sensitif terhadap agenda hijau. Antara lain meliputi penyusunan RDTR pada wilayah prioritas di kota dengan memperhatikan ketersediaan dan kualitas ruang terbuka hijau, koridor hijau, menyusun masterplan RTH perkotaan.

2. (*Green open space*)

Bertujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan karakteristik kota/kabupaten melalui berbagai macam strategi untuk mencapai target RTH minimal 30% sesuai yang direncanakan dalam RTRW. Contoh kegiatan yang terkait atribut ini adalah pembuatan hutan kota, taman kota di kawasan perkotaan untuk menambah luas RTH kota.

3. (*Green Community*)

Bertujuan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat atau komunitas dan institusi swasta dalam perwujudan pengembangan kota hijau. Contoh kegiatan terkait atribut ini adalah penyusunan peta komunitas hijau yang melibatkan komunitas hijau, sosialisasi program kota hijau (green campaign) kepada masyarakat, pelibatan institusi pendidikan melalui program sekolah hijau dan kampus hijau.

Cakupan dan Muatan Kegiatan Upscaling

4. (*Green transportation*)

Green transportation adalah transportasi umum hijau yang fokus pada pembangunan transportasi massal yang berkualitas. Green transportation bertujuan untuk meningkatkan

penggunaan transportasi massal, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, penciptaan infrastruktur jalan yang mendukung perkembangan transportasi massal, mengurangi emisi kendaraan, serta menciptakan ruang jalan yang ramah bagi pejalan kaki dan pengguna sepeda.

5. (**Green Waste**) Green waste adalah pengelolaan sampah hijau yang berprinsip pada reduce (pengurangan), reuse (penggunaan ulang) dan recycle (daur ulang). Selain itu, pengelolaan sampah hijau juga harus didukung oleh teknologi pengolahan dan pembuangan sampah yang ramah lingkungan.
6. (**Green water**) Konsep green water bertujuan untuk penggunaan air yang hemat serta penciptaan air yang berkualitas. Dengan teknologi yang maju, konsep ini bisa diperluas hingga penggunaan hemat *blue water* (air baku/ air segar), penyediaan air siap minum, penggunaan ulang dan pengolahan *grey water* (air yang telah digunakan), serta penjagaan kualitas *green water* (air yang tersimpan di dalam tanah).
7. (**Green building**) Green building adalah struktur dan rancangan bangunan yang ramah lingkungan dan pembangunannya bersifat efisien, baik dalam rancangan, konstruksi, perawatan, renovasi bahkan dalam perubahan. Green building harus bersifat ekonomis, tepat guna, tahan lama, serta nyaman. Green building dirancang untuk mengurangi dampak negatif bangunan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan dengan penggunaan energi, air, dan lain-lain yang efisien, menjaga kesehatan penghuni serta mampu mengurangi sampah, polusi dan kerusakan lingkungan.
8. (**Green energy**) Green energi adalah strategi kota hijau yang fokus pada pengurangan penggunaan energi melalui penghematan penggunaan serta

peningkatan penggunaan energi terbarukan, seperti listrik tenaga surya, listrik tenaga angin, listrik dari emisi metana TPA dan lain-lain.

METODOLOGI

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini diantaranya metode analisis deskriptif, analisis SIG dan *analisis hierarchy process* (AHP).

➤ Metode Sistem Informasi Geografis /*Spatial Analysis*

Metode SIG pada penelitian ini menggunakan teknik superposisi (*overlay*) dan deliniasi yang menghasilkan output berupa peta lokasi kawasan resapan Kota Kotamobagu, Peta lokasi sempadan sungai Kota Kotamobagu, peta lokasi sempadan mata air Kota Kotamobagu dan peta RTH wilayah Kota Kotamobagu. Peta dasar yang digunakan adalah peta Pola ruang dan peta penggunaan lahan Kota Kotamobagu.


➤ Metode *Analytical Hierarchy Process*

AHP merupakan suatu analisis pengambilan keputusan untuk mengatasi permasalahan multi faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki. Dalam penelitian ini AHP digunakan untuk mengetahui skala prioritas Manfaat yang di dapat dengan adanya Program Pengembangan Kota hijau (P2KH). Dalam pengambilan keputusan dengan metode AHP langkah-langkah kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Menentukan Level 1 (Goal), level 1 dalam Penelitian ini adalah Mendefinisikan suatu kegiatan yang memerlukan pemilihan dalam pengambilan keputusan dalam hal ini Evaluasi program pengembangan kota hijau.
- 2) Menentukan Level 2 (Criteria), ada 3 kriteria yang menjadi acuan dalam

penelitian ini yaitu Aspek Ekologis, Aspek Sosial, dan Aspek Ekonomis.

- 3) Menentukan Level 3 (SubCriteria), SubCriteria di dapat dari Program-program yang di jalankan Program pengembangan kota hijau.
- 4) Menentukan Level 4 (*Alternatives*), level 4 berisi 2 Aspek yang di teliti dari program pengembangan kota hijau (P2KH) yaitu Aspek Green Open Space dan Green Community.



Gambar 3.1, Model Hirarki AHP

Untuk Kriteria-kriteria yang ada pada level 2 di bagi dalam 3 Kriteria yaitu Aspek Ekologis, aspek Sosial dan Aspek ekonomis. Penggunaan ketiga aspek ini di dasari atas Permendagri No 1 Tahun 2007 tentang penataan ruang terbuka hijau perkotaan yang mengamankan Aspek ekologis, aspek sosial dan aspek ekonomis adalah faktor yang harus di perhatikan dalam pengelolaan RTH. Ketiga aspek ini di kategorikan dari setiap kegiatan-kegiatan yang di jalankan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH), tujuannya yaitu untuk mendapatkan *SubCriteria* Untuk lebih jelas Dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel , 3.2 Kriteria-kriteria aspek Green open space dan Green Community.


Green open space		
No	Fungsi	Manfaat
1.	Aspek Ekologis	Pembangunan Taman Kota, Penambahan jalur hijau jalan, penanaman di sempadan sungai, kegiatan penanaman pohon, dan Pengelolaan RTH.
2.	Aspek Sosial	Pembangunan Taman Kota, dan Pengelolaan RTH.
3.	Aspek Ekonomis	Pembangunan Taman Kota, Pengelolaan RTH, dan Penambahan Jalur hijau Jalan.
Green Community		
No	Fungsi	Manfaat
1.	Aspek Ekologis	Desa/ Kampung hijau dan Kegiatan Penanaman pohon.
2.	Aspek Sosial	Sosialisasi Kota hijau.
3.	Aspek Ekonomis	Desa/ Kampung hijau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Wilayah Kota Kotamobagu

Kota Kotamobagu adalah salah satu Kota di provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Yang memiliki 4 Kecamatan, 15 Desa, dan 18 Kelurahan, dengan luas sebesar 68,02 km² dengan Batas-Batas Sebagai Berikut :

- **Sebelah Utara** : Kecamatan Bilalang, Kabupaten Bolaang mongondow
- **Sebelah Selatan** : Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang mongondow
- **Sebelah Timur** : Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow timur
- **Sebelah Barat** : Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang mongondow



Gambar 4.1 : Peta Administrasi Kecamatan Kota Kotamobagu
 Sumber : Foto Hasil Survey Lapangan, 2016

Evaluasi Kondisi Ruang Terbuka Hijau di Kota Kotamobagu

Ruang Terbuka hijau (RTH) Kota Kotamobagu terdiri dari RTH Publik dan RTH Private. RTH Publik yang teridentifikasi, diantaranya yakni, hutan Kota, taman Kota, lapangan olahraga/lapangan terbuka, median jalan, jalur hijau sisi jalan, sempadan sungai, sempadan mata air, kawasan resapan, kawasan agrowisata, taman resting area, kebun raya dan pemukiman umum.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kotamobagu tahun 2014-2034 (RTRW) luas total RTH yang ada di Kota Kotamobagu adalah 4664 hektar atau 67,92% dari luas wilayah Kota Kotamobagu 68,02 km². dimana RTH Publik seluas 2673 hektar atau 38,35% dan RTH Private seluas 1990,7 hektar atau 29,22%, dalam hal ini Ruang terbuka hijau di Kota Kotamobagu sudah memenuhi standar, dimana dalam Undang Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang mensyaratkan ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota.

Tabel 4.6 RTH Publik Kota Kotamobagu

NO	Fungsi Ruang	RTH Eksisting	
		Kotamobagu (Ha)	% luas
	RTH PUBLIK		
1	Taman Kota	20	0,29%
2	Hutan Kota	677	9,95%
3	Median Jalan	6,6	0,09%
4	Jalur Hijau Sisi Jalan	288,4	3,35%
8	Sempadan Sungai	107,2	1,57%
9	Sempadan Mata Air	100,6	1,47%
10	Kawasan Resapan	514	7,55%
11	Pemakanan Umum	9	0,13%
12	Lapangan Olahraga/ Lapangan Terbuka	49,89	0,73%
13	Taman Lingkungan	35,4	0,52%
14	Kebun Raya	300	4,41%
16	Taman Resting Area	10,1	0,14%
17	Kawasan Agrowisata	555	8,15%
	TOTAL RTH PUBLIK	2673	38,35%

Sedangkan RTH rivate yang teridentifikasi diantaranya RTH Pekarangan rumah, RTH Perkantoran, RTH Kawasan Industri dan Pergudangan, RTH Peribadatan, RTH Terminal, dan RTH Tempat Pembuangan akhir (TPA).


Tabel 4.7 RTH Private Kota Kotamobagu

NO	Fungsi Ruang	RTH Eksisting	
		Kotamobagu (Ha)	% luas
	RTH PRIVATE		
1	Pemukiman	1113	16,36%
2	Kawasan Efektif Pariwisata	344,3	5,06%
3	Industri dan Pergudangan	406,2	5,97%
4	Pertahanan dan Keamanan	18,1	0,26%
5	Pendidikan	41	0,60%
6	Perkantoran	16,2	0,23%
7	Kesehatan	9,3	0,13%
8	Peribadatan	19,6	0,28%
9	Terminal	13	0,19%
10	TPA	10	0,14%
	TOTAL RTH PRIVATE	1990,7	29,22%

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kotamobagu tahun 2014-2034 (RTRW) luas total RTH yang ada di

Kota Kotamobagu adalah 4664 hektar atau 67,92% dari luas wilayah Kota Kotamobagu 68,02 km² . dimana RTH Publik seluas 2673 hektar atau 38,35% dan RTH Private seluas 1990,7 hektar atau 29,22%, dalam hal ini Ruang terbuka hijau di Kota Kotamobagu sudah memenuhi standar, dimana dalam Undang Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang mensyaratkan ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota.

Adapun jenis-jenis dan luasan RTH Private dan RTH Publik yang ada di Kota Kotamobagu dapat di lihat pada tabel 4.6, Tabel 4.7 dan gambar 4.5.



Gambar 4.5 Peta RTH Publik dan RTH Private Kota Kotamobagu
 Sumber : Foto Hasil Survey Lapangan, 2016

Evaluasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) di Kota Kotamobagu

Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) di Kota Kotamobagu dimulai pada tahun 2013, adapun yang menjadi kajian evaluasi dalam penelitian ini adalah aspek *Green Open Space* dan *Green Community*, adapun kajiannya sebagai berikut :

a) **Aspek *Green Open Space* (Ruang terbuka hijau)**

Berdasarkan Rencana aksi kota hijau (RAKH) Kota Kotamobagu *green open space* termasuk dalam Kategori Cakupan dan Muatan kegiatan utama. terdapat lima poin dalam perencanaan *green open space* Kota Kotamobagu, lima poin yang di rencanakan yakni ; Pembangunan Taman/Hutan Kota (di kelola Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Ketahanan Pangan dan dinas Tata Kota), Penambahan Jalur Hijau (di kelola Dinas Tata Kota), Penanaman di sempadan Sungai (di kelola DP4KP), Kegiatan Penanaman Pohon (di kelola Tim Pengerak-PKK) dan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kegiatan penataan Ruang terbuka Hijau (Pembuatan Taman Hijau) (di kelola Badan Lingkungan Hidup). Untuk lebih jelas dapat di lihat pada Table 4.8.

Tabel 4.8 Aspek *Green Open Space*

NO	Rincian Kegiatan	Instansi Penanggung Jawab	Rencana Pelaksanaan			
			2013	2014	2015	2016
1	Pembangunan Taman/Hutan kota	Dinas Pertanian, Perkebunan, perikanan, Peternakan dan Ketahanan pangan Dinas Tata kota	✓			
2	Penambahan Jalur hijau	Dinas Tata Kota	✓			
3	Penanaman di sempadan sungai	DP4KP	✓			
4	Kegiatan penanaman pohon	TP-PKK	✓	✓		
5	Kegiatan pengelolaan & penataan RTH	BLH	✓			

➤ **Pembangunan Taman/Hutan Kota**
 Hutan Kota dan Taman Kota di Kota Kotamobagu memang sudah tersedia, namun masih berpotensi untuk ditingkatkan di beberapa titik, untuk Hutan kota sejauh hanya berfokus pada pengelolaan hutan kota Bonawang namun di rencanakan akan ada penambahan hutan kota yang berlokasi di Desa Sia Kecamatan Kotamobagu Utara, untuk

Taman kota terdapat dua Taman kota yang telah selesai di bangun, yaitu :

1. Taman Kota Pobundayan
2. Taman Kota Gelora ambang



Gambar 4.30 : Taman Kota Pobundayan
Sumber : Foto Hasil Survey Lapangan, 2016



Gambar 4.31 : Taman Kota Gelora ambang
Sumber : Foto Hasil Survey Lapangan, 2016

➤ jalur hijau


Penambahan Jalur hijau di lakukan di sepanjang jalan Arteri yang ada di Kota Kotamobagu, sedangkan jenis Pohon yang di tanam adalah Pohon Mahoni. Sedangkan untuk beberapa titik seperti pada pusat kota, Pusat Perkantoran Pemerintah, dan pusat pertokoan ditanami Tanaman hias berupa Bonsai dan Bugenvil.



Gambar 4.34, Jalur hijau
Sumber : Foto Hasil Survey Lapangan, 2016

➤ Penanaman di Sempadan Sungai

Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) telah melakukan Program Penanaman Pohon di sempadan sungai pada Tahun 2013, Pelaksanaan Program ini melibatkan masyarakat, Pemerintah dan *Corporate social responsibility (CSR)*. Namun saat ini di sepanjang sempadan sungai Kota Kotamobagu telah di buat Tanggul Penghalang banjir, sehingga Pohon yang di tanam di sempadan sungai sudah tidak ada lagi.



Gambar 4.36, Kondisi eksisting Sempadan Sungai
Sumber : Foto Hasil Survey Lapangan, 2016

➤ Kegiatan Penanaman Pohon

Kegiatan Penanaman Pohon dilakukan pada tahun 2013-2014, Pelaksanaan Program ini melibatkan masyarakat, Pemerintah dan *Corporate social responsibility (CSR)* Lokasi penanaman yaitu di Sempadan sungai, Sepanjang Jalan arteri, dan beberapa lorong-lorong penghubung, Jenis

Pohon yang di tanam adalah Pohon Mahoni.



Gambar 4.41 Pohon Mahoni

Sumber : Foto Hasil Survey Lapangan, 2016

➤ Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Kotamobagu mengarah pada Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau yang sudah ada seperti Taman Kota, Median Jalan dan Lapangan Olahraga.



Gambar 4.43 Pengelolaan RTH

Sumber : Foto Hasil Survey Lapangan, 2016

b) Aspek Green Community (Komunitas Hijau)

Green community atau Komunitas Hijau adalah strategi pelibatan berbagai stakeholder dari kalangan pemerintah, kalangan bisnis dan kalangan masyarakat dalam pembangunan kota hijau.

Berdasarkan Rencana aksi kota hijau (RAKH) Kota Kotamobagu . terdapat tiga poin dalam Perencanaan Green

community Kota Kotamobagu yakni; Sosialisasi Kota Hijau (BAPPEDA sebagai penanggung jawab) Desa/Kampung Hijau (DP4KP, BPMD PP & KB dan Badan lingkungan hidup sebagai Penanggung jawab), dan Kegiatan Penanaman Pohon (yang di kelola oleh Tim Penggerak-PKK), Untuk lebih jelas dapat di lihat pada Table 4.4

Tabel 4.9 Aspek *Green community*

NO	Rincian Kegiatan	Instansi Penanggung Jawab	Rencana Pelaksanaan			
			2013	2014	2015	2016
1	Sosialisasi Kota Hijau	• BAPPEDA	✓			
2	Desa/Kampung Hijau	• DP4KP • BPMD, PP & KB	✓	✓		
3	Kegiatan Penanaman Pohon	• TP-PKK	✓	✓		

➤ Sosialisasi Kota Hijau

Sosialisasi Kota Hijau di lakukan pada tahun 2013, sosialisasi di lakukan di Desa poyowa besar, SMA negeri 2 Kotamobagu, dan Universitas Dumoga Kotamobagu, dimana Bappeda menjadi penanggung jawab dalam kegiatan sosialisasi ini. warga di letakan Tempat sampah, berupa karung yang di kaitkan di Pohon yang berada di depan rumah, atau tempat sampah yang di buat dari bahan bambu.

Dari sosialisasi Kota Hijau ini di bentuklah forum Komunitas hijau, beberapa komunitas yang ikut serta dalam Program Pengembangan Kota hijau di Kota Kotamobagu adalah Mapala Universitas Dumoga Kotamobagu dan Anggota Osis SMA Negeri 2 Kotamobagu, serta beberapa *Corporate social responsibility (CSR)*.

➤ Desa/Kampung Hijau

Sejauh ini baru dua Desa di Kota Kotamobagu yang ikut serta dalam Program Desa/Kampung Hijau, yaitu Desa Poyowa Besar dan Motoboy Besar.

Masyarakat di Desa Poyowa Besar dan Motoboy Besar megutamakan kebersihan Desa, sebagai upaya untuk membersihkan desa dari sampah, di depan Rumah



Gambar 4.47, Program Desa/Kampung hijau

Sumber : Foto Hasil Survey Lapangan, 2016

➤ Kegiatan Penanaman Pohon

Kegiatan Penanaman Pohon di lakukan serentak dengan Program Penanaman Pohon (*green open space*) dimana Lokasi penanaman di Sempadan sungai, Sepanjang Jalan arteri, dan beberapa lorong-lorong penghubung. Jenis Pohon yang di tanam adalah Pohon Mahoni. Beberapa Komuinitas Hijau seperti Mapala Universitas Dumoga Kotamobagu (UDK) dan Siswa-siswa SMA negeri 2 Kotamobagu di libatkan dalam Program Penanaman pohon ini. Selain Komunitas Hijau ada juga *Corporate social responsibility (CSR)* Yang ikut serta dalam Kegiatan ini.




Gambar 4.50, Kegiatan Penanaman Pohon

Sumber : Foto Hasil Survey Lapangan, 2016

Model Pengembangan Kota hijau (P2KH) dengan AHP


Dalam Analytical Hierarchy Process (AHP), hirarki Evaluasi Program Pengembangan kota hijau yang sudah di susun pada Gambar 4.56 menjelaskan bahwa terdapat 4 Level yaitu Level 1 adalah representative dari tujuan penelitian yaitu untuk Mengevaluasi Program Pengembangan Kota Hijau, level 2 adalah menampilkan 3 kriteria yang menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu Aspek Ekologis, Aspek Sosial, dan Aspek Ekonomis. dan level 3 adalah menunjukkan Manfaat-manfaat yang di dapat dengan adanya Program Pengembangan Kota hijau. Sedangkan level 4 adalah Atribut yang di teliti dari Program Pengembangan Kota hijau.



Gambar 4.56, Hirarki Evaluasi Program P2KH

➤ **Aspek Ekologis**

Dengan mengacu pada table matriks dengan factor ekologis maka setelah diisi dengan nilai menurut nilai AHP pada *software expert choice* dan kemudian di kalkulasikan angka-angkannya, maka analisisnya yaitu segi ekologis menghasilkan nilai terbesar 0,800 dengan manfaat Peningkatan Jumlah RTH, sedangkan Desa/Kampung hijau menghasilkan nilai 0,200. Seperti di perlihatkan pada Gambar 4.38




Gambar 4.57, Matriks *pairwise comparison* Aspek Ekologis

Peningkatan Jumlah RTH memiliki nilai lebih penting karena peningkatan RTH lebih efisien dan efektif dalam peningkatan jumlah ruang terbuka hijau di dibandingkan dengan pembentukan Desa/Kampung hijau. Peningkatan Jumlah RTH yang telah di jalankan Program P2KH adalah Pembuatan Taman Kota, Jalur hijau jalan, Median Jalan, dan Pengelolaan Lapangan Olahraga. Sedangkan untuk Program Desa/Kampung hijau di Kota Kotamobagu sudah terdapat 2 (dua) Desa/Kampung Hijau yaitu Desa Poyowa Besar dan Motoboy Besar. Namun pengelolaan tidak berjalan secara simultan sesuai kriteria P2KH

➤ **Aspek Sosial**

Untuk Aspek kedua dalam analisis yaitu Aspek Sosial nilai yang di peroleh yaitu Komunitas Hijau (0.500) dan Tempat orang berinteraksi (0.500).




Gambar 4.58, Matriks *pairwise comparison* Aspek Sosial

Manfaat Pembentukan Komunitas hijau dan Tempat orang berinteraksi dianggap sama penting karena Pembentukan Komunitas hijau dapat menarik minat Masyarakat untuk lebih Perduki dengan Lingkungan, dan menambah pengetahuan masyarakat akan pentingnya Ruang terbuka hijau.

➤ **Aspek Ekonomis**

Aspek Ekonomis setelah di masukan dalam matriks didapat nilai-nilai sebagai berikut : Lokasi Berdagang (0.800) serta Pengelolaan Sampah (0.200)



Gambar 4.59, Matriks *pairwise comparison* Aspek Ekonomis

Manfaat pada Lokasi berdagang dianggap lebih penting dibandingkan Pengelolaan Sampah. Hal ini Karena lokasi berdagang yang di Tempati pada Taman-Taman Kota, Lapangan Olahraga,

dan Jalur hijau jalan dirasakan lebih memenuhi kebutuhan para pedagang. Sedangkan Manfaat Pengelolaan Sampah belum terlalu di minati masyarakat karena kebanyakan masyarakat Kota Kotamobagu belum Memahami secara mendalam tentang cara Mengelola sampah menjadi Pupuk organik yang dapat digunakan pada media-media tanaman sebagai elemen pengisi ruang terbuka hijau.

Hasil penelitian Dari Ketiga aspek-aspek yang diolah melalui analisis AHP, yakni Ekologis, Sosial, dan Ekonomis, Menghasilkan Bahwa Aspek *Green Open Space* (Ruang terbuka hijau) lebih dominan atau memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan Aspek *Green Community* (Komunitas hijau).

Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Program P2KH

➤ Aspek Green open space

Dilihat dari kondisi eksisting aspek *Green open space* di jalankan dengan baik oleh pemerintah kota, namun pengelolaan masih menjadi masalah utama, total 2(dua) Taman Kota yang di bangun yakni Taman kota Pobundayan dan Taman kota Gelora ambang, namun kurang baiknya pengelolaan membuat Taman-Taman kota yang dibangun menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Penambahan jalur hijau jalan, penanaman di sempadan sungai dan kegiatan penanaman pohon semuanya telah di laksanakan. Penanaman di sempadan sungai telah di laksanakan pada tahun 2013. Untuk pengelolaan Ruang terbuka hijau pemerintah Kota Kotamobagu lebih terfokus pada pembangunan fasilitas-fasilitas lapangan olahraga dan Taman Kota.

Dari hasil Evaluasi, Aspek *Green open space* (Ketersediaan ruang terbuka hijau) Kota Kotamobagu telah sesuai standar yang di tentukan

➤ Aspek Green Community

Sosialisasi Kota Hijau, Desa/kampung hijau, dan kegiatan penanaman telah di laksanakan Pemerintah kota. Sosialisasi kota hijau terakhir di lakukan pada tahun 2013. Desa/kampung hijau sejauh ini Kota Kotamobagu mempunyai 2 desa yang mengikuti Program tersebut yaitu Desa Poyowa Besar dan Motoboy Besar. Namun pengelolaan pada Desa/Kampung hijau tidak berjalan secara simultan sesuai kriteria P2KH, dimana kedua desa ini hanya terfokuskan pada pada Kebersihan Desa saja. Untuk Program penanaman pohon serentak di laksanakan dengan Program Penanaman Pohon (*green open space*).

Dari hasil Evaluasi, Aspek *Green Community* (Peningkatan peran masyarakat sebagai komunitas hijau) belum sesuai standar yang di tentukan. Kurangnya sosialisasi yang di lakukan pemerintah membuat Program Green Community di Kota Kotamobagu berjalan tidak sesuai standar, dimana banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam tentang cara mengelola sampah menjadi Pupuk organik yang dapat digunakan pada media-media tanaman sebagai elemen pengisi ruang terbuka hijau., selain itu Program Desa/kampung hijau yang ada di kota kotamobagu tidak menjalankan semua program yang harusnya dilaksanakan diantaranya Pengelolaan sampah mandiri, Bank sampah, konservasi sumber daya air melalui Biopori, Pembuatan sumur resapan, dan Penghijauan.

KESIMPULAN

1.

asil evaluasi kondisi eksisting Ruang terbuka hijau di Kota Kotamobagu adalah seluas 4664 ha atau 67,92% dari luas wilayah Kota Kotamobagu yaitu 68,02 km².dimana RTH Publik

sebanyak 38,35% dan RTH Private 29,22%. Kondisi ini sudah memenuhi

Standar dimana dalam Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang mensyaratkan ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota.

2. Hasil identifikasi dapat dilihat Program Pengembangan Kota hijau di kota Kotamobagu sudah di jalankan dengan baik oleh pemerintah kota, dimana Aspek *Green open space* telah menjalankan 5 Program dan Aspek *Green Community* telah menjalankan 3 Program. namun pengelolaan masih menjadi masalah utama. Beberapa Taman Kota yang di bangun masi tidak jelas status kepemilikannya sehingga kondisi Taman-taman kota yang di bangun tidak terawat dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, Komunitas hijau yang ada di Kota Kotamobagu sudah tidak aktif lagi, Pemerintah kota sudah tidak aktif lagi dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu pengelolaan pada Desa/Kampung hijau yang menjadi salah satu Program utama dari aspek *Green Community* tidak berjalan secara simultan sesuai kriteria P2KH.

SARAN

1. Ruang terbuka hijau di Kota Kotamobagu sudah memenuhi standar 67,92% dari luas wilayah Kota Kotamobagu yaitu 68,02 km². Untuk menjaga dan mempertahankan Ruang terbuka hijau di Kota Kotamobagu agar tetap memenuhi standar yang di tentukan, di harapkan kesadaran dari Pemerintah dan juga masyarakat untuk tetap menjaga elemen-elemen

Ruang terbuka hijau yang ada di sekitar tempat tinggal masing-masing.

2. Program Pengembangan Kota hijau harus terus di lanjutkan dan di kembangkan, selain itu diharapkan keaktifan dari Pemerintah dalam melakukan sosialisasi kembali tentang Program Pengembangan kota hijau (P2KH) agar masyarakat Kota Kotamobagu bisa lebih memahami kriteria-kriteria apa saja yang ada pada Program pengembangan kota hijau (P2KH).

DAFTAR PUSTAKA

- Anonym. Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum. 2006. Ruang terbuka hijau sebagai Unsur Utama Tata Ruang Kota. 320 hal
- Anonym. Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat jendral penataan ruang. 2014. JUKNIS Petunjuk Teknis P2KH 2014. Kementrian Pekerjaan Umum. Hal 58
- Anonym. Pemerintah Kota Kotamobagu. 2012. Rencana Aksi Kota Hijau. Bappeda Kota Kotamobagu. Hal 44
- Anonym. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007. Tentang Penataann Ruang. 2007. BP. Fajar Pustaka Mandiri-Jakarta. 274 hal.
- Anonym. Rencana tata ruang wilayah Kota Kotamobagu 2014-2034. Pemerintah Kota Kotamobagu

Saragih L. 2015 Langkah-langkah
perhitungan manual AHP
(*Analytical Hierarchy Process*).